

PENETAPAN- KUASA PENGGUNA ANGGARAN

2026

Kpts 6 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 06 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Untuk kelancaran tugas pengelola keuangan dalam pelaksanaan pembiayaan bagian anggaran 076 di lingkup Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah ini adalah : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 April 2026.

- Pada Saat Keputusan Ini Mulai Berlaku Maka Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Dan Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026, Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku.

- Lampiran 1 Halaman.